



SALINAN

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
10. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
11. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Tujuan RAD Pelayanan Kepemudaan yaitu:
  - a. memberikan panduan dan arah dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan jaringan organisasi Pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya di Daerah;
  - b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
  - c. meningkatkan Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Kepemudaan; dan
  - d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

## BAB III RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026.

#### Pasal 4

RAD Pelayanan Kepemudaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

### Bagian Kedua Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan

#### Pasal 5

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II arah dan strategi;
  - c. bab III program dan kegiatan;
  - d. bab IV sasaran dan target.
- (2) Isi dan uraian dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan tingkat provinsi untuk direviu, kemudian menyampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
- g. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
EVALUASI RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelayanan Kepemudaan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
  - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 29 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DEARAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 42

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Kepemudaan menjadi salah satu isu strategis bangsa ini mengingat jumlah pemuda di Indonesia mencapai hampir seperempat total penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah pemuda mencapai 64,5 juta jiwa (23,86 %) yang juga berarti 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah yang sedemikian besar menuntut adanya kesungguhan pada kualitas pembangunan kepemudaan yang baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Salah satu fungsi pelayanan yang dilakukan adalah Pengembangan Pemuda. Pengembangan Pemuda meliputi pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar berperan strategis dalam mendukung ketercapaian tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 pada prioritas. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tepatnya.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar berkontribusi dalam peningkatan kualitas pemuda melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan meningkatkan partisipasi aktif sosial politik pemuda. Agar pengembangan pemuda terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan berbagai perangkat kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman, salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Pengembangan Pemuda ini berpedoman pada Rencana Strategis Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tahun 2021-2026 merupakan periode yang merupakan penghujung dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, sehingga Rencana Strategis Tahun 2020-2025 dan turunannya, termasuk Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar menjadi sangat penting dalam percepatan pencapaian target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam pelayanan kepemudaan untuk mendukung meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan adalah dokumen yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk pembangunan kepemudaan. RAD Pelayanan Kepemudaan berperan penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang RAD Pelayanan Kepemudaan:

- a. Tujuan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah untuk memberikan arahan dan panduan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
  - b. RAD Pelayanan Kepemudaan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dan lembaga dalam melaksanakan kebijakan tertentu.
  - c. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
  - d. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan perlu dilakukan dengan sinkronisasi dan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan.
  - e. Percepatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
2. Tujuan

Tujuan pengaturan RAD Pelayanan Kepemudaan adalah meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan daerah menjadi Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. RAD Pelayanan Kepemudaan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan.

Berikut ini beberapa hal yang diatur dalam RAD Pelayanan Kepemudaan:

- a. Koordinasi strategis lintas sektor;
  - b. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - c. Mekanisme kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
  - d. Pemantauan, evaluasi.
3. Landasan Hukum

Landasan hukum RAD Pelayanan Kepemudaan adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

## BAB II ARAH DAN STRATEGI

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang berisi sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk pembangunan pemuda di tingkat daerah. RAD Pelayanan Kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Arah dan strategi RAD Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas. Strategi yang dapat dilakukan adalah bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, dan peningkatan peluang kerja;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Strategi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pendampingan pemuda, dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; dan

- c. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda.

Penyusunan RAD merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

### BAB III SASARAN DAN TARGET

Sasaran dan target Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana matriks meliputi:

- a. Pemuda yang terorganisasi dalam kelompok Kepemudaan;
- b. Pemuda yang rentan terhadap bahaya destruktif;
- c. Pemuda yang tinggal di kawasan rawan konflik sosial; dan
- d. Pemuda putus sekolah atau kuliah, menganggur, dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

### BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas untuk membangun generasi muda yang berkualitas. RAD Pelayanan Kepemudaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pemuda dengan cara perumusan kebijakan yang tepat, melibatkan pemuda secara aktif, dan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2026

| Koordinator<br>Strategis Lintas<br>Sektor                                                                                              | Domain/ Indikator Indeks Pembangunan |                                                                                                                                                                                                                     | Definisi                                                                                     | Baseline 2024 | Target |       | Satuan Output | Perangkat Daerah<br>Pelaksana (OPD)                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Kode                                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |               | 2025   | 2026  |               |                                                       |
| Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda |                                      | Domain : Pendidikan dan Pelatihan<br><br>Indikator :<br>1.Rata-Rata Lama Sekolah<br>2.APK Sekolah Menengah<br>3.APK Perguruan Tinggi<br>Bentuk Koordinasi:<br>Peningkatan Angka Partisipasi Pemuda dalam Pendidikan | • Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dimulai dari pendidikan MTs, MA,                | 14618         | 16080  | 17688 | Orang         | Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar             |
|                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Program Pengembangan Budaya                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga,dan Pranata Tradisional                 | 1             | 1      | 1     | Laporan       | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|                                                                                                                                        |                                      | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan                                                                                                                                             |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Sub Kegiatan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan diterima oleh peserta didik                                                                                                                        | Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik      | 240           | 240    | 240   | Orang         | Dinas Pendidikan                                      |
|                                                                                                                                        |                                      | Kegiatan Pengelolaan PNF/ Kesetaraan                                                                                                                                                                                |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Sub Kegiatan Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan non formal / kesetaraan                                                                                                                                        | Jumlahanak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) APS | N/A           | 100    | 100   | Orang         | Dinas Pendidikan                                      |
|                                                                                                                                        |                                      | Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan                                                                                                                                                      |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Sub Kegiatan Terselenggaranya Proses Belajar Non formal / Kesetaraan                                                                                                                                                | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar                                           | 8971          | 9471   | 9471  | Orang         | Dinas Pendidikan                                      |
|                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |
|                                                                                                                                        |                                      | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan          | 12            | 14     | 16    | Orang         | Dinas Kesehatan                                       |
|                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |               |        |       |               |                                                       |

|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Pengelolaan Pembudidaya Ikan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                 | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)                                                                                                                                                                  | 5    | 5    | 5    | Orang        | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar |
|  |  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Kecil dan Mikro                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar paada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan terhadap Penerapan masyarakat Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko                                         | 10   | 10   | 10   | Pelaku Usaha | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar |
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Program Pengelolaan PNF / Kesetaraan                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal /Kesetaraan diterima oleh peserta didik                                         | Jumlah Peserta Didik Non Formal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik                                                                                                                                                                          | 1030 | 1030 | 1030 | Orang        | Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar             |
|  |  | Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal /Kesetaraan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Terselenggaranya Proses Belajar Non formal / Kesetaraan                                                                 | Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses belajar                                                                                                                                                                                                               | 8469 | 8469 | 8469 | Orang        | Kantor Kementerian agama Kabupaten Banjar             |
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Program Penanggulangan Bencana                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten                                            | Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 1150 | 1150 | 1150 | Orang        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   |
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |              |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                                                       | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi                                                                                                                                                          | N/A  | N/A  | N/A  | Orang        | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|  |  | Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                              | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                                                                                                                                         | N/A  | N/A  | N/A  | Orang        | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan    |

|                                         |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                         |  | Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                              | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi                        | 75    | 90    | 90    | Orang    | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                             | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                                            | N/A   | 30    | 30    | Orang    | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|                                         |  | Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                              |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                           | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                    | N/A   | N/A   | N/A   | Orang    | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan    |
|                                         |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                                   |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS                                                              | 60    | 60    | 60    | Orang    | Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian |
|                                         |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran                                                    |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                            | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 10    | 10    | 10    | Orang    | Dinas Pemadam Kebakaran                               |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                                                 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga                                                           | 20    | 20    | 20    | Keluarga | Dinas Pemadam Kebakaran                               |
|                                         |  | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                     | 290   | 290   | 290   | Orang    | Dinas Pemadam Kebakaran                               |
| Program Sinergis antar sektor dalam hal |  | Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan                                                                                                         | • Indeks Kesehatan                                                                                                                       | 74.15 | 74.55 | 74.94 | persen   | Dinas Kesehatan                                       |
|                                         |  |                                                                                                                                              | Persentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar                                                        | 856   | 856   | 856   | Orang    |                                                       |
|                                         |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                  |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                          |       |       |       |          |                                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                     | 1154  | 1165  | 1177  | orang    | Dinas Kesehatan                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                  | 1101  | 1112  | 1123  | orang    | Dinas Kesehatan                                       |
|                                         |  | Sub KegiatanPengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                              | Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kese                                                                            | 38525 | 39296 | 40082 | orang    | Dinas Kesehatan                                       |
|                                         |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                                  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                           | 7512  | 7663  | 7816  | orang    | Dinas Kesehatan                                       |

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                | 100      | 100      | 100      | orang          | Dinas Kesehatan                                       |
|                                                                                                                                        |  | Program Pemberdayaan Kesehatan Bidang Kesehatan                                                                                                                                                       | PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                        | 80,2     | 86,8     | 93,4     | %              | Dinas Kesehatan                                       |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                              | PERSENTASE Posyandu Aktif Termasuk Layanan Kesehatan yang diberikan (133.827 jlh Penduduk Usia 16-30 tahun/23,2% dari jlh Penduduk Banjar) | 72<br>25 | 74<br>30 | 76<br>35 | %              | Dinas Kesehatan                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promusi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promusi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                  | 1        | 1        | 3        | Jumlah Dokumen | Dinas Kesehatan                                       |
|                                                                                                                                        |  | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                                                         | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (kelompok)                                     | 1        | 1        | 1        | Kelompok       | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar |
|                                                                                                                                        |  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                               | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)                                 | 1        | 1        | 1        | Kelompok       | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar |
| Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda |  | Domain :<br>Ketenagakerjaan Layak<br><br>Indikator :<br>1. Pemuda Wirausaha Kerah Putih<br>2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda<br><br>Bentuk Koordinasi:<br>Peningkatan dayasaing wirausaha Pemuda | • Tingkat pengangguran terbuka                                                                                                             | 3.37     | 3.19     | 3.01     | %              | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                   |
|                                                                                                                                        |  | Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                                                                           |                                                                                                                                            |          |          |          |                |                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                                                   | Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif                           | 64       | 60       | 80       | Orang          | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |



|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Pananaman Modal                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko                                       | 70   | 80  | 90   | Pelaku Usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |
|                                                                                                                                        |  | Program Pelayanan Pananaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik                                                                                                                                              | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang PT)                                           | 158  | 181 | 208  | Pelaku Usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang PJU)                                          | 500  | 550 | 600  | Pelaku Usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                                                                                                      | Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (Bidang sistem informasi, data dan pengaduan) | 35   | 37  | 40   | Pelaku Usaha | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu     |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |
|                                                                                                                                        |  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pendidikandan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota                                                                                                                                                                   | Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian                                                                                                                                     | 60   | 60  | 60   | Orang        | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi                                                                                                                                                                       | Jumlah Anggota yang memahami tentang perkoperasian                                                                                                                                                       | 60   | 60  | 60   | Orang        | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan |
| Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda |  | Domain :<br>PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN<br><br>Indikator :<br>1. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan social kemasyarakatan<br>2. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi<br>3. Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat<br><br>Bentuk Koordinasi: | Meningkatnya pengembangan daya saing kepemudaan                                                                                                                                                          | 34.5 | 35  | 35.5 | %            | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata      |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |              |                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-------------------------------------------------------|
|  |  | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan kader kabupaten/kota                                |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                                | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                                                                                             |     | 6  | 8  | Kegiatan   | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                                                          | 200 | 5  | 5  | Orang      | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|  |  | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                              | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                               | 3   | 2  | 2  | Organisasi | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota             | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                                            |     | 25 | 25 | Orang      | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tuinggal ika dan sejarah kebangsaan             | 3   | 3  | 3  | laporan    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |
|  |  | Sub Kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka                                                                                                                     | Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka                                                                                                              | 1   | 1  | 1  | dokumen    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |
|  |  | Sub kegiatan pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                            | Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                                    | 1   | 1  | 1  | dokumen    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |
|  |  | Sub kegiatan pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                                    | Laporan hasil pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                                            | 1   | 1  | 1  | dokumen    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |     |    |    |            |                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota    | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 2   | 62 | 62 | Unit       | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                                                                                                              | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                                                       | 400 | 400 | 600 | Orang             | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                 |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                         | 100 | 100 | 120 | Orang             | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                 |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                     | 12  | 13  | 13  | Dokumen / Laporan | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                 |
| Program Sinergis antar sektor dalam hal penyadaran pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda |  | Domain :<br>GENDER DAN DISKRIMINASI<br><br>Indikator :<br>1. Angka perkawinan usia anak<br>2. Persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas<br>3. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sector formal<br><br>Bentuk Koordinasi: | •Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup                                                                         | 100 | 100 | 100 | %                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan kader kabupaten/kota                                                                                                                           |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota                    | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | 1   | 1   | 1   | Dokumen           | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                 |
|                                                                                                                                        |  | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |     |     |     |                   |                                                                                                       |
|                                                                                                                                        |  | Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                                                                                                                         | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                | 3   | 2   | 2   | Organisasi        | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata                                                 |

|                                                              |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Pendaftaran Penduduk                                 |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                              | 36    | 36    | 36    | Laporan | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                               |
| Program Pencatatan Sipil                                     |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                   | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                            | 33000 | 35000 | 37000 | Layanan | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                               |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                          |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | 420   | 360   | 360   | Orang   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                                     |
|                                                              |  | Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                       | Jumlah paskibraka                                                                                                                                                            | 33    | 33    | 33    | Orang   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                                     |
|                                                              |  | Sub kegiatan Pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                  | Jumlah purnapaskibraka duta pancasila                                                                                                                                        | 27    | 27    | 27    | Orang   | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                                     |
| Program Pemberdayaan Sosial                                  |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                                                                                                              |       |       |       |         |                                                                                                       |
|                                                              |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota                                                                          | Jumlah orang mendapat peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten /Kota                                                                             | 171   | 171   | 171   | Orang   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                              |  | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 20    | 20    | 20    | Orang   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

|  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |     |     |     |       |                                                                                                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                |                                                                                                                           |     |     |     |       |                                                                                                       |
|  |  | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial |                                                                                                                           |     |     |     |       |                                                                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 165 | 225 | 225 | Orang | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 0   | 25  | 25  | Orang | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 10  | 20  | 20  | Orang | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 55  | 50  | 50  | Orang | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                                       | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 16  | 50  | 50  | Orang | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

|  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER<br>DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br>Program                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Pelebagaan Pengarustama Gender<br>(PUG) pada Lembaga Pemerintah<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPPRG                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 27  | 27  | 27  | Perangkat Daerah | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                         | Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina                                                                                                                                                          | 100 | 100 | 100 | %                | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 1   | 1   | 1   | Dokumen          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Program Perlindungan Perempuan                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 2   | 3   | 3   | Dokumen          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

|  |  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |       |       |     |         |                                                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                 |       |       |     |         |                                                                                                       |
|  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota    | 24    | 40    | 100 | Layanan | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                              |                                                                                                                                                 |       |       |     |         |                                                                                                       |
|  |  | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase Perempuan yang Dilatih Kecakapan Hidup                                                                                               | 100   | 100   | 100 | %       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 11    | 11    | 11  | Dokumen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                    |                                                                                                                                                 |       |       |     |         |                                                                                                       |
|  |  | Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah                                                | Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah                                                                                                     | 76,60 | 87,23 | 100 | %       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                | 2     | 1     | 1   | Dokumen | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

|  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 7   | 7   | 7   | Dokumen          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |     |     |     |                  |                                                                                                       |
|  |  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Di Dampingi                                                                                                                          | 100 | 100 | 100 | %                | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0   | 3   | 3   | Perangkat Daerah | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 2   | 0   | 0   | Dokumen          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR